

---

## **Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pengaruhnya pada Kesejahteraan Masyarakat**

**Diah Dewi Kusdiarti, Nila Arzaqi**

Fakultas Hukum Universitas Safin Pati

Jalan Raya Pati-Tayu km 13, Desa Ketanen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati

[diahdewa96@gmail.com](mailto:diahdewa96@gmail.com)

### ***Abstract***

*This article examines the impact of extending the tenure of village heads on community welfare. In recent years, many countries, including Indonesia, have experienced changes in village governance policies, including the extension of village heads' tenures in Law Number 06 of 2014. This study aims to analyze the effects of these policies on community welfare at the village level. Through qualitative methods, including in-depth interviews and surveys with village residents, this research finds that extending the tenure of village heads has complex effects, both positive and negative, on community welfare.*

**Keyword : Length of Service; Village Head; Community Welfare**

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji pengaruh perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara, termasuk Indonesia, yang mengalami perubahan dalam kebijakan pemerintahan desa, termasuk perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Melalui metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan survey kepada masyarakat desa, penelitian ini menemukan bahwasannya perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif, bagi kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci : Masa Jabatan; Kepala Desa; Kesejahteraan Masyarakat**

## A. PENDAHULUAN

Desa diartikan sebagai sekumpulan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan dari masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan NKRI (Raharjo, 2021). Desa yang mempunyai hak tradisional serta hak asal-usul dalam mengurus dan mengatur kepentingan dalam masyarakat berperan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus diberdayakan dan dijaga supaya menjadi semakin kokoh, berkembang dan mandiri, serta demokratis sehingga dapat membentuk landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Atas dasar tersebut, maka dibuatlah aturan untuk desa yang dituangkan kedalam peraturan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai bentuk penjabaran dari ketentuan UUD NRI 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan angin segar bagi pemerintah desa, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana desa dengan keleluasaan di dalam melaksanakan pengelolaan pemerintahan di desa, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan secara mandiri, dengan pengembangan diri dengan segala kapasitas yang ada di dalamnya (Musthofa, 2024).

Pemimpin yang mampu mendorong warganya agar ikut serta dalam proses pembangunan desa ialah pemimpin yang dalam menjalankan setiap kegiatan pemerintahan berupaya untuk mewujudkan

kemakmuran bagi warga masyarakatnya. Konsepsi dari keberadaan kesejahteraan umum memberikan tempat kepada pemerintah sebagai lembaga yang menjamin tercapainya kesejahteraan pada masyarakatnya (Solechan, 2019). Kepala desa memiliki peran yang sangat krusial di dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang sering kali dimaksudkan untuk memberikan kontinuitas dalam pemerintahan desa, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran kepala desa sebagai pemimpin di tingkat pemerintahan desa sangat penting dalam mengarahkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih pada otonomi desa, yang mencakup berbagai aspek, termasuk masa jabatan kepala desa. Dalam undang-undang ini, kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dan memiliki masa jabatan selama enam tahun serta dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Namun, belakangan ini muncul wacana dan kebijakan terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat.

Perpanjangan masa jabatan ini diklaim dapat memberikan stabilitas kepemimpinan yang diperlukan untuk menyelesaikan program pembangunan jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan, penurunan kualitas kepemimpinan akibat kurangnya rotasi, serta dampaknya terhadap

demokrasi dan partisipasi masyarakat desa (Pratiwi, 2023).

Perspektif hukum, penting untuk mengkaji bagaimana regulasi mengenai masa jabatan kepala desa ini diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks nyata. Selain itu, analisis hukum juga harus mempertimbangkan sejauh mana perpanjangan masa jabatan ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya berdasarkan hasil pencarian dari berbagai penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang dapat penulis uraikan sebagai pembandingan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dari Tjoe Kang Long dan Widyawati Boediningsih, masa jabatan kepala desa biasanya enam tahun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun ada permintaan untuk memperpanjangnya menjadi sembilan tahun, yang menimbulkan protes dari anggota Kepala Desa dalam Papdesi. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR untuk menuntut perpanjangan masa jabatan. Pasal 39 UU Desa mengatur maksimal enam tahun dengan tiga periode jabatan (Long, Et.al, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa aturan masa jabatan kepala desa tidak secara jelas diatur dalam UUD NRI 1945 sebagaimana halnya masa jabatan presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Ini disebabkan oleh karakteristik unik pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Memperpanjang masa jabatan kepala desa berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan, seperti kasus korupsi di tingkat desa yang seringkali menjadi fokus penegakan hukum karena tingginya jumlah kasus korupsi di sektor tersebut (Arhdan, 2023).

Latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas penulis bagaimana ketentuan hukum yang berlaku terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa di Indonesia ? dan bagaimana dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kesejahteraan masyarakat ?

Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa dan mengidentifikasi pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang implikasi hukum dari kebijakan tersebut serta rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan desa dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Desa memiliki beberapa arti, yakni kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dipimpin oleh seorang kepala desa), kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, dusun atau udik (arti lain dari daerah pedalaman), tempat, tanah, serta daerah. Desa atau sebutan lain telah lebih dulu lahir sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir. Keberadaannya, diakui seperti yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945 pada Pasal 18 (sebelum amandemen), yang menyatakan bahwasannya “Pada wilayah Negara Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Volksgemeensschappen*” dan “*Zelfbesturende landschappen*”, semacam desa di Bali dan Jawa, Nagari di Minangkabau, marga serta dusun di Palembang, dan lain sebagainya (Raharjo, 2020).

Petinggi desa atau kepala desa yaitu pejabat pemerintahan desa yang memiliki wewenang, kewajiban serta tugas untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan masyarakat desa,

permemberdayaan warga masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah.

### C. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa di Indonesia serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Daerah (Perda) terkait di masing-masing daerah) dan sekunder (Literatur dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian; Artikel jurnal hukum yang membahas mengenai masa jabatan kepala desa dan kesejahteraan masyarakat; Dokumen dan laporan penelitian terdahulu yang relevan; Analisis dari pakar hukum dan akademisi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa).

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, literatur, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang relevan, mencakup pengumpulan

bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, serta analisis literatur yang meliputi literatur dan artikel ilmiah terkait. Teknik analisis data meliputi analisis deskriptif untuk mendeskripsikan ketentuan hukum, analisis normatif untuk mengevaluasi norma-norma hukum yang ada, dan analisis evaluatif untuk menilai dampak hukum serta memberikan rekomendasi kebijakan.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### **Pengaruh Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

##### **1. Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pada umumnya, jabatan kepala desa hanya berlaku satu periode, setelah masa jabatannya berakhir, kepala desa dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi. Pembatasan periode kepemimpinan ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memberikan peluang orang lain dapat kesempatan memimpin desa. Sejauh yang kita ketahui, hak-hak warga negara dijamin dan dilindungi oleh sistem demokrasi.

UU Nomor 6 Tahun 2014, seseorang dapat menjabat sebagai kepala desa selama 2 (dua) periode kepemimpinan, masing-masing berlangsung selama 8 (delapan) tahun. Meskipun demikian, ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 harus diperiksa lebih lanjut. Mengingat fakta bahwa jabatan yang lama dapat menyebabkan kesalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti, yang berpendapat bahwa semakin lama seorang pemimpin menjabat, semakin besar kemungkinan mereka menyalahgunakan kekuasaan, yang dapat merugikan masyarakat dan merusak struktur negara (Luthfy, 2019).

Tabel. 1 Perbandingan Masa Jabatan Kepala Desa

Dasar Hukum	Masa Jabatan	Keterangan
UU No. 22 Thau 1999	5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya.	Dua periode atau 10 tahun
UU No. 32 Tahun 2004	6 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya.	Dua periode atau 12 tahun maksimum tahun kerja
UU No. 3 Nomor 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	6 tahun dan dapat dipilih kembali 2 kali masa jabatan selanjutnya.	Dua periode atau 18 tahun jumlah maksimum tahun kerja.

Pasal 39 UU No.3 Tahun 2024 sekarang dijelaskan sebagai berikut: kepala desa yang telah menjabat dalam satu periode sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024 diberikan kesempatan untuk mencalonkan kembali untuk maksimal 2 periode jabatan, sehingga kepala desa yang telah menjabat selama 1 periode, baik berdasarkan UU No.3 Thau 2024 maupun undang-undang sebelumnya, masih memiliki kesempatan untuk menjabat selama 2 periode. Demikian juga, bagi kepala desa yang telah menjabat selama 2 periode, baik berdasarkan UU No.3 Tahun 2024 maupun undang-undang sebelumnya, masih diberikan kesempatan untuk menjabat selama 1 periode lagi.

## 2. Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasti memiliki dampak dalam kehidupan masyarakat desa, baik itu dampak positif maupun negatif dalam kesejahteraan, kemajuan masyarakat. Dampak positif dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa diantaranya yaitu adanya kontinuitas program pembangunan. Perpanjangan masa jabatan memungkinkan kepala desa untuk melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya tanpa gangguan dari pergantian kepemimpinan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan masuknya investasi karena adanya stabilitas kepemimpinan desa mendorong investor lokal dan eksternal untuk berinvestasi di desa tersebut. Kepercayaan investor meningkat karena adanya kepastian dalam kebijakan dan kepemimpinan yang stabil. Dampak negatif yaitu adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kepala desa yang menjabat terlalu lama mungkin merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas seringkali terjadi perilaku nepotisme, yang dapat berdampak negatif pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kepemimpinan yang tidak efektif jika kepala desa tidak kompeten dalam memimpin dan mengelola sumber daya desa, maka perpanjangan masa jabatan dapat memperburuk keadaan. Masyarakat akan mengalami stagnasi atau bahkan penurunan kesejahteraan jika program-program desa tidak berjalan dengan baik.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki potensi risiko yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Pertama, perpanjangan masa jabatan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa karena kurangnya pengawasan yang ketat dan

akuntabilitas. Selain itu, hal ini juga dapat menghambat rotasi kepemimpinan yang diperlukan untuk membawa gagasan baru dan perspektif yang segar dalam pembangunan desa. Akibatnya, masyarakat bisa merasa kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik desa karena kurangnya pergantian kepemimpinan, mengurangi kontrol dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Selanjutnya, perpanjangan masa jabatan juga dapat membatasi ruang bagi generasi muda atau pemimpin berinovasi untuk mencapai posisi kepemimpinan, yang dapat menghambat adopsi ide-ide baru dan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, kekuasaan yang terkonsolidasi dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan risiko korupsi dan nepotisme, dengan kepala desa yang mungkin memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, bukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, perpanjangan masa jabatan juga bisa menghambat kemampuan desa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang cepat, karena kurangnya fleksibilitas dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, sementara perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memiliki beberapa manfaat, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati juga potensi risiko dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### E. SIMPULAN

Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki pengaruh yang beraneka ragam pada kesejahteraan masyarakat desa. Pada sisi lain, kontinuitas kepemimpinan dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi program pembangunan. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan dapat terhambat karena adanya potensi korupsi dan kepemimpinan yang tidak efektif. Sebab itu,

perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Pemerintah perlu untuk memperkuat mekanisme pengawasan yang ketat terhadap kepala desa untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap kinerja kepala desa untuk memastikan bahwa mereka bekerja secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat perlu lebih dilibatkan lagi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di desa untuk memastikan bahwa kepemimpinan desa berjalan transparan dan akuntabel. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Raharjo Muhammad Muiz. 2020. *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintah Desa Teori, regulasi dan implementasi*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Musthofa Ahmad Rifa'i. 2024. *Pengelolaan Dana Desa Regulasi dan Pelaksanaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

##### JURNAL

- Arhdan, Sandy Mulia. 2023. Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 19, Nomor 2.

- Long, Tjoe Kang., Boediningsih, Widyawati. 2023. Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*. Volume 2, Nomor 2.
- Luthfy, R. M., (2019), Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. Masalah-Masalah Hukum, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 48, Nomor 4.
- Pratiwi, Fita Dwi. 2023. Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Volume 3, Nomor 2.
- Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Administrasi dan pemerintahan*, Volume 2, Nomor 3.